



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. / / 9 TAHUN 1967.

KAMI PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 1967
No. Pend. 1/2/14 perihal peningkatan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Malang menjadi Institut Ilmu Pemerintahan;

Menimbang : bahwa pendirian Institut Ilmu Pemerintahan di Malang sebagaimana jang telah diselenggarakan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967 tanggal 25 April 1967 perlu mendapat pengesalian dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR No. XXI/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPR No. XXXII/MPRS/1967;
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1961;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 Tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA
Mengesahkan pendirian Institut Ilmu Pemerintahan di Malang sebagai peningkatan dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana termaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 tahun 1967 tanggal 25 April 1967;
KEDUA
Institut Ilmu Pemerintahan tersebut dalam dictum Pertama Keputusan Presiden ini ada didalam lingkungan Departemen Dalam Negeri;
KETIGA
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 25 April 1967.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 7 Agustus 1967.

P.D. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

6/18-Aita

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.